

- 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
- (a) hasil pemeringkatan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir tertinggi;
 - (b) apabila setelah pemeringkatan peserta SPMB memiliki jumlah nilai sama, peserta SPMB yang diterima diutamakan:
 - (1) radius jarak tempat tinggal terdekat calon murid baru sesuai KK ke satuan pendidikan;
 - (2) usia peserta SPMB yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

b. Jalur afirmasi

- 1) Kuota daya tampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas:
 - (1) jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan;
 - (2) apabila setelah pemeringkatan masih terdapat jarak sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;

c. Jalur Prestasi

Jalur prestasi paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:

- 1) **Jalur prestasi akademik** paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - (a) Bobot nilai ranking/peringkat kelas dan peringkat umum:

No	Peringkat Kelas	Bobot Nilai	No	Peringkat Umum	Bobot Nilai
1	I	250	1	I	500
2	II	200	2	II	400
3	III	150	3	III	300
4	IV	75			
5	V	50			

- (b) Bobot nilai sertifikat/piagam prestasi akademik:

Level Prestasi	Perorangan			Beregu		
	1	2	3	1	2	3
Internasional	350	300	250	250	150	100
Nasional	300	250	200	150	100	50
Provinsi	250	200	150	100	50	25
Kabupaten/Kota	100	75	50	50	25	15

- (c) Apabila calon murid baru dalam tahun ajaran dan/atau semester yang sama terdapat surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas dan/atau peringkat umum, maka ditetapkan 1 (satu) saja bobot nilai surat keterangan/sertifikat/piagam peringkat kelas/umum dengan nilai bobot yang tertinggi.
- (d) Apabila di salah satu semester tidak mendapatkan peringkat kelas/peringkat umum, maka bobot nilai pada semester tersebut dihitung 0 (nol).
- (e) Jumlah sertifikat/piagam prestasi akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru SPMB maksimum 5 (lima) sertifikat/piagam dengan bobot nilai tertinggi;
- (f) Jalur prestasi akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- (g) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi akademik:

$$NA = [(Jumlah\ bobot\ nilai\ prestasi\ akademik \times 60\%) + (rata-rata\ nilai\ rapor\ 5\ semester \times 40\%)]$$

- (h) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
 - 1) skor nilai akhir tertinggi;
 - 2) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1. skor kumulatif bobot nilai prestasi akademik tertinggi;
 - 2. rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
 - 3. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - 4. usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 2) **Jalur prestasi non-akademik** paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;

(a) Bobot nilai sertifikat/piagam prestasi akademik:

Level Prestasi	Perorangan			Beregu		
	1	2	3	1	2	3
Internasional	350	300	250	250	150	100
Nasional	300	250	200	150	100	50
Provinsi	250	200	150	100	50	25
Kabupaten/Kota	100	75	50	50	25	15

- (b) Bobot nilai pengalaman pengurus organisasi di satuan pendidikan:

Nama Organisasi intra siswa	sebagai ketua organisasi intra di sekolah.
OSIS/OSIM/MPK/BEM	300
Pramuka	200
Ektrakurikuler	100

- (c) Jumlah sertifikat/piagam prestasi non-akademik yang dapat diajukan oleh calon murid baru paling banyak 5 (lima) sertifikat/piagam yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- (d) Pengalaman dalam kepemimpinan organisasi di sekolah paling banyak 3 (tiga) jenis organisasi resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs/Sederajat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala SMP/MTs/Sederajat;
- (e) Jalur prestasi non-akademik menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- (f) Rumus nilai akhir (NA) SPMB jalur prestasi non-akademik:

$$NA = [(Jumlah\ bobot\ nilai\ prestasi\ non-akademik \times 60\%) + (rata-rata\ nilai\ rapor\ 5\ semester \times 40\%)]$$

- (g) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi non-akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
- 1) skor nilai akhir tertinggi;
 - 2) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
 - (1) skor kumulatif bobot nilai prestasi non-akademik tertinggi;
 - (2) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
 - (3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - (4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 3) **Jalur Prestasi Nilai TKA** paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- a) Nilai rata-rata hasil tes kemampuan akademik yang tertera pada sertifikat TKA;

- b) Jalur prestasi TKA menambahkan kemampuan akademik berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTs/ sederajat;
- c) Rumus nilai akhir (NA):

$$NA = (\text{skor rata-rata TKA} \times 60\%) + (\text{rata-rata Nilai Rapor} \times 40\%)$$

- d) Dalam hal calon murid yang mendaftar Jalur Prestasi nilai TKA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
- 1) Skor nilai akhir tertinggi;
 - 2) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
 - (1) skor rata-rata nilai TKA tertinggi
 - (2) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
 - (3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - (4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir
- 4) **Jalur Prestasi melalui Tes Akademik** paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- 1) Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang dibuktikan dengan SPTJM kepala SMP/MTS/ sederajat asal;
 - 2) Jalur prestasi melalui tes akademik menambahkan hasil tes akademik dengan materi tes akademik mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - 3) Pelaksanaan tes akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b), disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan sekolah (*online atau offline*) dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*);
 - 4) Ruang lingkup materi tes akademik mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS;
 - 5) Standarisasi tes akademik ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, minimal meliputi:

- (1) Jumlah soal;
 - (2) kisi-kisi soal;
 - (3) Durasi waktu pengerjaan soal; dan
 - (4) Jenis soal
- 6) Rumus nilai akhir (NA):
- $$NA = (\text{skor hasil Tes} \times 60\%) + (\text{rata-rata nilai Rapor lins semester} \times 40\%)$$
- 7) Dalam hal calon murid yang mendaftar Jalur Prestasi melalui tes akademik melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
- 1) Skor nilai akhir tertinggi;
 - 2) apabila setelah pemeringkatan terdapat nilai akhir sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan urutan prioritas:
 - (1) skor hasil tes akademik tertinggi
 - (2) rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester tertinggi;
 - (3) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; atau
 - (4) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

d. Jalur mutasi

Jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- 1) Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas orangtua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada instansi, lembaga pemerintah, TNI/POLRI, dan perusahaan (BUMN/BUMD) antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan anak guru;
- 2) Bagi anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK). Anak guru yang dimaksud merupakan calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;
- 3) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan:
 - (1) mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - (2) apabila setelah pemeringkatan masih terdapat jarak sama, calon murid baru yang diterima mempertimbangkan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;